

Nomor : 006/HMS/SP/I/2024

Tanggal : 3 Februari 2024

## **Bawaslu Temukan Kerawanan pada Daftar Pemilih dan Pemungutan Suara Pemilu di Luar Negeri**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum** – Hasil pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara luar negeri di 61 wilayah hingga Senin (30/1/2024), Bawaslu mendapati dua kategori kerawanan yang membutuhkan perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua kerawanan yang dimaksud yakni kerawanan daftar pemilih dan pemungutan suara baik menggunakan metode tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos.

### **Kerawanan Daftar Pemilih**

Dalam kerawanan daftar pemilih, terdapat kerawanan tidak tercukupinya surat suara akibat tingginya daftar pemilih tambahan luar negeri/DPTbLN dan potensi daftar pemilih khusus/DPKLN). Perlu diketahui, DPTbLN merupakan daftar pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) LN, namun akibat keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. Sedangkan DPKLN merupakan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT LN dan DPTbLN, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan dalam kerawanan daftar pemilih luar negeri berdasarkan tingginya jumlah DPTbLN dan potensi DPKLN melampaui 2% surat suara cadangan DPTLN yang tersedia. Hal tersebut merujuk laporan hasil pengawasan Panwaslu LN (29/1/2024) terdapat 29.938 pemilih tambahan luar negeri (DPTbLN) dan 6.939 potensi pemilih khusus luar negeri (DPKLN), dengan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Wilayah dengan DPTbLN terbanyak berada di 9 wilayah yakni Tokyo (7.034), Taipei (3.002), Kairo (2.489), Osaka (2.368), London (1.463), Riyadh (1.333), Den Haag (1.300), Sydney (1.252), dan Jeddah (1.145).
- b. Wilayah dengan potensi DPKLN terbanyak berada di 3 wilayah, yakni Meilbeurne (2.000), Den Haag (1.500), dan Kuala Lumpur (1.351).

Tingginya DPTbLN dan DPKLN di wilayah tersebut berpotensi tidak tercukupinya surat suara, baik dengan menggunakan surat suara cadangan 2%, maupun potensi suara tersisa yang tidak digunakan.

### **Kerawanan Metode Pemungutan Suara**

Kerawanan kedua, berdasarkan metode pemungutan suara (TPSLN, KSK, dan Pos) terdapat sejumlah permasalahan kerawanan yang berbeda. **Pertama**, dari 15 wilayah di 61 wilayah kerja

Panwaslu LN yang metode TPSLN di luar wilayah yurisdiksi Indonesia ditemukan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Distribusi logistik, yakni potensi ketidaksesuaian jumlah, keterlambatan, dan/atau atau tertukarnya surat suara antar TPS pada saat distribusi surat suara dari PPLN ke KPPSLN, termasuk keamanan logistik pemungutan suara mengingat lokasi yang terpisah dengan kantor perwakilan.
- b. Regulasi negara setempat, yakni pelaksanaan pemungutan suara TPSLN di luar yurisdiksi tidak sesuai dengan aturan dari negara setempat, termasuk perizinan dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- c. Terdapat isu keamanan khusus pada beberapa wilayah, yakni:
  - 1) Di Kuala Lumpur (Malaysia), terdapat potensi gangguan keamanan pada TPSLN yang terpusat di satu tempat karena banyaknya DPKLN yang diprediksi hadir di awal waktu pencoblosan;
  - 2) Di Pakistan, terdapat potensi ancaman keamanan karena pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN yang hampir berbarengan dengan pelaksanaan Pemilu di negara setempat;
  - 3) Di Qatar, terdapat potensi peningkatan status pengamanan karena pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN yang hampir berbarengan dengan event pelaksanaan Putaran Final Piala Asia 2023;
  - 4) Di Afganistan dan Iran, terdapat potensi ancaman keamanan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN karena terletak di perbatasan negara yang sedang berkonflik;
  - 5) Di Melbourne (Australia) dan Port Moresby (Papua Nugini), terdapat potensi unjuk rasa yang dapat memicu kerusuhan oleh kelompok separatisme Indonesia. Misal: kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

**Kedua**, pada pemungutan suara dengan metode KSK yang dilaksanakan di 34 wilayah dari 61 wilayah Panwaslu LN, hasil pengawasan Bawaslu menemukan permasalahan sebagai berikut.:

1. Manajemen logistik, yaitu pengelolaan KSK di luar negeri dapat menjadi permasalahan logistik yang kompleks, termasuk pengaturan distribusi kotak suara, pengawasan, dan keamanan.
2. Keterbatasan akses pemilih, yaitu terdapat lokasi tinggal pemilih yang jauh dari pusat komunitas atau lokasi KSK, sehingga pemilih tersebut mengalami kesulitan untuk memberikan suara.
  - Di Muscat, pemilih mengalami keterbatasan waktu pemberian suara dengan alasan sedang bekerja.
  - Di Houston, pelaksanaan pemungutan suara KSK membutuhkan perjalanan darat dengan titik terjauh ditempuh dalam waktu 21 jam.

- Di Johor Bahru, jarak yang jauh antara *Safe House* (Penyimpanan Logistik Sementara) Pahang dengan titik Pemungutan Suara KSK.
  - Di Dili, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di musim hujan dimana kondisi jalan ke lokasi KSK rusak, rawan longsor, dan banjir.
3. Keamanan, yakni memastikan keamanan kotak suara selama perjalanan dan di lokasi pemungutan suara adalah penting untuk menjaga integritas pemilu. Terdapat risiko manipulasi, pencurian, atau kerusakan surat suara. Di Johor Bahru, pemungutan suara melalui KSK yang akan melalui daerah sepi dan hutan atau ladang berpeluang mengundang kerawanan keamanan.
  4. Regulasi, yakni terdapat potensi masalah hukum terkait aturan dalam penyelenggaraan pemungutan suara KSK dengan regulasi di negara setempat.
    - Di Abu Dhabi dan Dubai, Pemerintah *United Arab Emirates* (UAE) melarang kegiatan politik negara luar dan hanya memberikan izin pelaksanaan pemungutan suara di tempat yang tertutup. Atas hal tersebut, pemungutan suara melalui KSK dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa membawa kotak suara secara langsung melainkan menggunakan wadah pengganti seperti amplop atau tas besar. Jika tertangkap *Criminal Investigation Department* (CID/polisi yang menyamar) dapat dideportasi, didenda, bahkan dipenjara; dan
    - Di Arab Saudi, dengan alasan tidak diizinkan kegiatannya kegiatan politik dari negara luar, pemungutan suara melalui KSK dilakukan bukan dengan berkeliling namun berada di suatu lokasi yang lokasinya telah ditentukan dengan izin Pelayanan Terpadu KJRI Jeddah.
  5. Partisipasi pemilih, yakni potensi rendahnya partisipasi pemilih, terutama aturan yang mengikat pekerja migran atau kegiatan diaspora. Di Suva dan Capetown, terdapat pemilih sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang berpotensi tidak dapat memberikan suaranya ketika hari pelaksanaan pencoblosan karena sangat tergantung waktu sandar kapal.

**Ketiga**, pada pemungutan suara dengan metode Pos pada 50 wilayah dari 61 wilayah Panwaslu LN yang melaksanakan pemungutan suara melalui Pos, Bawaslu menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Keterlambatan pengiriman surat suara, berdasarkan rekapitulasi hasil pengawasan Panwaslu LN pada tanggal 11 Januari 2024, terdapat 13 wilayah yang belum selesai melakukan pengiriman surat suara hingga batas pengiriman surat suara dengan berbagai penyebab, sehingga berpotensi adanya keterlambatan pengembalian surat suara. Hal ini terjadi di Abu Dhabi, Bandar Seri Begawan, Frankfurt, Dhaka, Houston, Islamanad, Kairo, Manila, Penang, Port Moresby, Pretoria, Tokyo, dan Kuala Lumpur.
2. Logistik surat suara, yakni terdapat kerusakan surat suara saat proses penyortiran dan pengiriman.

- Di Taipei, terdapat kelebihan isi dalam satu amplop surat suara dimana terdapat dua surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih yang bersangkutan telah mengembalikan kelebihan surat suara tersebut kepada PPLN. Selain itu, ditemukan surat suara rusak berupa surat suara tercoblos tidak sesuai prosedur, saat ini sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran.
  - Di Tokyo dan Seoul, ditemukan surat suara rusak berupa surat suara robek di pinggir dan ditemukan lubang di lipatan pada saat penyortiran. Terhadap hal tersebut, PPLN disaksikan Panwaslu akan melakukan pemusnahan surat suara rusak sebelum pemungutan suara.
3. Daftar Pemilih, yakni terdapat dugaan daftar pemilih penerima surat suara pos. Di Kuala Lumpur, terdapat adanya penambahan pemilih dan pencoretan pemilih yang dilakukan oleh KPPSLN berdasarkan arahan penanggungjawab PPLN Kuala Lumpur. Hal ini berpotensi adanya perubahan DPTLN yang telah ditetapkan pada pleno DPTLN. Data penambahan sebanyak 1.402 dan pengurangan sebanyak data yang ditambah.
  4. Keamanan logistik, yakni potensi pengiriman surat suara pos tidak sampai ke pemilih.
  5. Kesulitan verifikasi pemilih, yakni memverifikasi identitas dan kelayakan pemilih yang menggunakan pos bisa menjadi lebih sulit, meningkatkan risiko penyalahgunaan.

### **Strategi Pencegahan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Berdasarkan kerawanan pindah memilih dan pemungutan suara di luar negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu RI melalui Panwaslu LN telah melakukan pencegahan meliputi:

1. Sosialisasi kepada Diaspora  
Melaksanakan sosialisasi intensif kepada komunitas diaspora tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, termasuk informasi tentang cara pindah memilih, pemungutan suara, dan pelaporan masalah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif WNI di luar negeri dalam proses pemilu;
2. Pemantauan Aktif  
Melakukan pemantauan aktif terhadap proses pemungutan suara, termasuk distribusi logistik dan akses pemilih, untuk mengidentifikasi dan menangani masalah secara dini;
3. Surat Imbauan kepada PPLN  
Mengirimkan surat imbauan kepada Panitia PPLN untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Surat ini menekankan pada kepatuhan prosedur dan pentingnya transparansi proses untuk memastikan hak pilih terlindungi dan pemungutan suara di luar negeri berjalan dengan integritas yang tinggi;
5. Laporan dan Respon Cepat  
Menyediakan saluran laporan yang mudah diakses oleh WNI di luar negeri dan menjamin respon cepat terhadap setiap aduan atau temuan kerawanan.

6. Koordinasi dengan KBRI/KJRI atau lembaga perwakilan Indonesia untuk memperkuat implementasi dan efektivitas pencegahan pelanggaran pemilu di luar negeri. Kerjasama ini mencakup koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, sosialisasi kepada WNI di luar negeri, serta penanganan dan resolusi masalah yang muncul.

Panwaslu LN juga melakukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap adanya dugaan pelanggaran, yakni:

1. Verifikasi dan Penelusuran: melakukan verifikasi awal terhadap laporan pelanggaran, diikuti oleh penelusuran jika diperlukan untuk mengumpulkan bukti; dan
2. Saran Perbaikan kepada PPLN: Menyampaikan saran perbaikan kepada PPLN berdasarkan temuan pelanggaran untuk perbaikan dalam prosedur penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

### **Penanganan pelanggaran**

Panwaslu LN melakukan penanganan pelanggaran terhadap adanya temuan dugaan pelanggaran metode pemungutan suara di luar negeri.

1. Di Taipei, terhadap penemuan surat suara rusak berupa surat suara tercoblos tidak sesuai prosedur, saat ini sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran, bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Panwaslu LN Taipei memberikan rekomendasi kepada PPLN Taipei terkait kasus ini antara lain:
  - a) Meminta kepada PPLN Taipei untuk memberikan surat suara pengganti kepada Sdr. Afifudin (pemilih) dengan mekanisme diantarkan langsung ke pemilih. Hal ini mengacu pada fakta penelusuran Panwaslu LN Taipei bahwa pelapor adalah pemilih yang dirugikan karena surat suara yang diterima sudah dicoblos oleh pihak ketiga;
  - b) Meminta kepada PPLN Taipei untuk menarik surat suara barang bukti yang masih ada pada Sdr. Afif dengan disaksikan oleh Panwaslu LN Taipei;
  - c) Meminta kepada PPLN Taipei untuk memberikan surat pernyataan bermaterai kepada pemilih yang menyatakan antara lain: a) pemilih telah menerima penggantian surat suara dengan kondisi yang baik serta surat suara yang lama telah diambil oleh pihak yang berwenang (PPLN Taipei atau Panwaslu LN Taipei); b) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pencoblosan surat suara untuk Pemilu 2024;
  - c) semua keterangan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan; dan
  - d) Surat suara pengganti yang akan diberikan kepada pemilih dapat diambil dari surat suara cadangan.
2. Di Kuala Lumpur, terhadap adanya dugaan adanya penambahan pemilih dan pencoretan pemilih yang dilakukan oleh KPPSLN, saat ini sedang proses penanganan pelanggaran oleh Panwaslu Kuala Lumpur

Di Jakarta, Bawaslu RI juga melakukan penanganan pelanggaran terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran terkait daftar pemilih, yakni sebagai berikut.

1. Laporan Migrant Care terkait adanya dugaan data pemilih ganda di New York. Terhadap laporan tersebut, tidak memenuhi syarat sehingga tidak diregister, mengingat permasalahan yang disampaikan telah diperbaiki PPLN New York. Namun Bawaslu menyampaikan surat penelusuran ke Panwaslu New York terhadap penyebab terjadinya kegandaan data pemilih ganda pada DPT Pemilu 2024 di New York sebagaimana yang dilaporkan Migrant Care. Terhadap laporan atas dugaan data pemilih ganda di Johor Bahru, saat ini sedang berproses kajian awal.
2. Laporan Migrant Care terkait adanya dugaan data pemilih ganda di Johor Bahru. Saat ini sedang dilakukan kajian awal.

## Rekomendasi

Berkenaan hal tersebut, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

1. Memastikan pemilih di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, dan yang akan menggunakan haknya sebagai DPKLN dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan manajemen dan distribusi logistik pemungutan suara untuk memastikan ketersediaan logistik surat suara dapat digunakan secara tepat, baik tepat waktu, tempat jumlah, dan tepat sasaran di semua metode pemungutan suara luar negeri;
3. Memperkuat kerjasama dengan KBRI/KJRI atau lembaga perwakilan Indonesia dalam memfasilitasi proses pemungutan suara, termasuk pengawasan dan penanganan masalah yang muncul;
4. Mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat untuk menjaga integritas dan kerahasiaan pemungutan suara, mencegah manipulasi dan kecurangan; dan
5. Menyesuaikan proses pemungutan suara dengan regulasi dan kondisi lokal di negara tempat WNI berada, untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan sesuai hukum setempat.

Bawaslu juga mengimbau masyarakat diaspora dan pekerja migran untuk:

1. Berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan menggunakan hak pilih dan mengikuti proses pemilu dengan seksama;
2. Membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya pemilu dan cara partisipasi yang benar kepada komunitas diaspora;
3. Masyarakat diaspora dapat proaktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu LN setempat; dan
4. Berpartisipasi dalam pemantauan pemilu untuk meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu.